



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 08 TAHUN 2023

TENTANG


PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, RUKUN TETANGGA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA LAINNYA
DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,


Menimbang

- : a. bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) yang ada di kelurahan mempunyai tugas membantu menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, sehingga perlu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan penghasilan pengurus RT dan perlindungan masyarakat dan kelembagaan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga Dan Perlindungan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Lainnya Dalam Wilayah Kabupaten Kaur;




Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, RUKUN TETANGGA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sesuai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Desa.



9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
10. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Kelompok Transfer adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDDes melalui Rekening Kas Desa.
14. Penghasilan Tetap adalah bayaran pokok dalam bentuk uang yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar penghasilan tetap dalam bentuk uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
16. Tunjangan BPD adalah pendapatan BPD dalam bentuk uang yang diberikan kepada anggota BPD untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
17. Tunjangan Penghasilan Rukun Tetangga adalah bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Rukun Tetangga disetiap Kelurahan.
18. Honorarium Anggota Perlindungan Masyarakat adalah bersumber dari APB Desa yang dialokasikan kepada LINMAS disetiap Desa.
19. Honorarium Pengurus Masjid dan Insentif Guru Ngaji adalah bersumber dari APB Desa yang dialokasikan kepada Pengurus Masjid dan Insentif Guru Ngaji disetiap Desa.
20. Honorarium Kader Desa adalah bersumber dari APB Desa yang dialokasikan kepada Kader Desa disetiap Desa.
21. Honorarium Lembaga Adat Kaur adalah bersumber dari APB Desa yang dialokasikan kepada Lembaga Adat kaur disetiap Desa.
22. Honorarium Guru PAUD adalah bersumber dari APB Desa yang dialokasikan kepada Guru PAUD disetiap Desa.



BAB II
SUSUNAN PERANGKAT DESA,
PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Pasal 2


- (1) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. sekretaris Desa; dan
 - b. pelaksana teknis.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa, terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu :
 - a. urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. urusan Keuangan.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. seksi Pemerintahan;
 - b. seksi Kesejahteraan; dan
 - c. seksi Pelayanan.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan Tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. Penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :
 - a. kepala Desa : 2.500.000,-/bulan
 - b. sekretaris Desa : 2.225.000,-/bulan
 - c. kepala Urusan : 2.022.500,-/bulan
 - d. kepala Seksi : 2.022.500,-/bulan



(2) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:

- a. kepala Desa : 500.000,-/bulan
- b. sekretaris Desa : 150.000,-/bulan
- c. kepala Urusan : 100.000,-/bulan
- d. kepala Seksi : 100.000,-/bulan

Pasal 5

- (1) Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :
 - a. honorarium Kegiatan; dan
 - b. lain-lain penerimaan yang sah.
- (2) Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam APB Desa yang merupakan satu kesatuan dalam kegiatan.
- (3) Besaran honorarium kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) berpedoman standarisasi honorarium Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 6


Penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Uang atau Barang yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan Sementara Masih dapat menerima Penghasilan Tetap.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan Sementara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Tidak menerima Tunjangan dan penerimaan lain yang sah, terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari Bantuan Keuangan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan pada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Gaji Pegawai Negeri sipil.



Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari Bantuan Keuangan.
- (2) Penghasilan tetap Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan pada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Gaji Pegawai Negeri sipil.
- (3) Penjabat Kepala Desa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat (1) Menerima 100% (seratus Persen) Tunjangan Kepala Desa, terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Desa.

BAB III

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah :
 - a. ketua : Rp. 1.300.000,-/bulan
 - b. wakil Ketua : Rp. 1.000.000,-/bulan
 - c. sekretaris : Rp. 850.000,-/bulan
 - d. anggota : Rp. 800.000,-/bulan
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterima setiap bulan atau berkala sesuai kemampuan Keuangan Desa.

BAB IV


TUNJANGAN PENGHASILAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

Pasal 11

Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kelurahan adalah tunjangan yang diberikan Kepada Pengurus RT yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur.

Pasal 12

- (1) Besaran Tunjangan penghasilan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan setiap bulan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada setiap Tahunnya melalui rekening Rukun Tetangga.



(2) Besaran Tunjangan Penghasilan pengurus Rukun Tetangga yang ada di kelurahan adalah:

- a. ketua : Rp. 500.000,-/bulan
- b. sekretarais : Rp. 400.000,-/bulan
- c. anggota : Rp. 300.000,-/bulan

Pasal 13

Rekening Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) dibuat oleh pengurus RT pada : PT. Bank Bengkulu Cabang Bintuhan diajukan oleh Ketua RT dan Bendahara RT yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga RT yang telah dicairkan oleh Bendahara RT bersama-sama dengan Ketua RT diserahkan Bendahara RT kepada masing-masing yang berhak, dibuktikan dengan tanda terima berupa Kwitansi.

BAB V


TUNJANGAN PENGURUS MASJID DAN INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 15

- (1) Tunjangan Penghasilan Pengurus Masjid dan Insentif Guru Ngaji adalah tunjangan yang diberikan Kepada anggota Pengurus Masjid bersumber dari APB Desa dan atau APBD Kabupaten Kaur dan sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tunjangan Penghasilan Pengurus Masjid dan Insentif Guru Ngaji serta Pengurus Ibadah lainnya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang bersumberkan dari APBD Kabupaten adalah Pengurus Masjid dan Insentif Guru Ngaji serta Pengurus ibadah lainnya yang berada di Kelurahan dan Masjid milik Kecamatan.
- (3) Tunjangan Penghasilan Pengurus Masjid dan Insentif Guru Ngaji serta Pengurus ibadah lainnya yang berada di Desa dibebankan pada APB Des Tahun Anggaran 2023.

Pasal 16

- (1) Besaran Tunjangan Penghasilan Pengurus Masjid dan Insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 15 diberikan setiap bulan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada setiap tahunnya melalui Rekening Pengurus Masjid.



(2) Besaran Tunjangan Penghasilan pengurus Masjid adalah :

imam : Rp. 450.000,-/bulan

khatib : Rp. 350.000,-/bulan

bilal : Rp. 325.000,-/bulan

ghorim : Rp. 275.000,-/bulan

(3) Besaran Insentif Guru Ngaji adalah:

guru ngaji : Rp. 550.000,-/bulan

(4) Terhadap Insentif pengurus agama lainnya, dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa dengan berpedoman sebagaimana dalam pasal (15) Ayat (2).

BAB VI

HONORARIUM KADER DESA

Pasal 17

Honorarium Kader Desa adalah honor yang diberikan Kepada Kader yang ada di Desa bersumber dari APB Desa Kabupaten Kaur serta Kader Desa sudah diputuskan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 18

(1) Besaran Honorium Kader Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan setiap bulan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada setiap tahunnya.

(2) Besaran Honorium Kader Desa adalah :

kader Pembangunan Manusia : Rp. 500.000,-/bulan

kader Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 300.000,-/bulan

kader Teknis Desa : Rp. 300.000,-/bulan

kader Posyandu : Rp. 100.000,-/bulan


kader Pusbindu : Rp. 100.000,-/bulan

kader Gizi : Rp. 100.000,-/bulan

kader KB : Rp. 100.000,-/bulan

kader Lansia : Rp. 100.000,-/bulan

kader Kepemudaan/Ketua Karang Taruna : Rp. 100.000,-/bulan



BAB VII

HONORARIUM BADAN MUSYAWARAH ADAT KAUR

Pasal 19

Honorarium Badan Musyawarah Adat Kaur adalah Honor yang diberikan Kepada Kepengurusan Badan Musyawarah Adat Kaur yang ada di Desa bersumber dari APB Desa Kabupaten Kaur.

Pasal 20

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan setiap bulan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada setiap tahunnya melalui rekening Badan Musyawarah Adat Kaur, Besaran Honorium Badan Musyawarah Adat Kaur adalah Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan.

BAB VIII

HONORARIUM GURU PAUD

Pasal 21

Honorarium Guru PAUD adalah honor yang diberikan Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Desa bersumber dari APB Desa Kabupaten Kaur.

Pasal 22

Besaran Honorarium Guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan setiap bulan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada setiap tahunnya melalui rekening Guru PAUD, Besaran Honorium Guru PAUD adalah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan

BAB IX


HONORARIUM ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 23

Honorarium Anggota Perlindungan Masyarakat adalah Honorarium Anggota LINMAS yang ada di Desa yang bersumber dari APB Desa Kabupaten Kaur.

Pasal 24

Besaran Honorarium Anggota Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku Besaran Honorarium Anggota Perlindungan Masyarakat berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Desa dan sesuai dengan Kemampuan Desa.



BAB X
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA

Pasal 25

- (1) Perjalanan Dinas bagi Pemerintah Desa adalah perjalanan dari Desa ke Kecamatan dan atau perjalanan dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Besaran Dana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah biaya Transportasi bagi Pemerintah Desa dengan besaran sebagai berikut :
 - a. dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*)/orang/hari
 - b. dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)/orang/hari

BAB XI
PENGELOLAAN


Pasal 26

Penghasilan yang telah dicairkan, diserahkan oleh Bendahara kepada masing-masing yang berhak, dibuktikan dengan tanda terima Kwitansi sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap Pencairan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Penghasilan Kepala Desa, Perangkat, Badan Permusyawaratan Desa, dan Pengurus Rukun Tertangga dilakukan oleh Masyarakat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan Oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme Pengawas BPD.
- (3) Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kaur mengenai Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 5 Januari 2023



BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


ERSAN SYAHFIRI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 08 TAHUN 2023
TENTANG PENGHASILAN
KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA,
RUKUN TETANGGA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DAN KELEMBAGAAN DESA
LAINNYA DALAM WILAYAH
KABUPATEN KAUR

DAFTAR PENERIMAAN
PENGHASILAN TETAP APARATUR
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :


No	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN	Tanda Tangan
1		Kepala Desa	Rp	
2		Sekretaris Desa	Rp	
3		Kaur Umum dan Perencanaan	Rp	
4		Kaur Keuangan	Rp	
5		Kasi Pemerintahan	Rp	
6		Kasi Kesejahteraan	Rp	
7		Kasi Pelayanan	Rp	
JUMLAH			Rp	

Kepala Desa
.....

Nama Desa,
Kaur Keuangan,
.....

.....

.....



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 08 TAHUN 2023
TENTANG PENGHASILAN
KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA,
RUKUN TETANGGA DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN DESA
LAINNYA DALAM WILAYAH
KABUPATEN KAUR

DAFTAR PENERIMAAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :


No	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN	Tanda Tangan
1		Ketua	Rp.....	
2		Wakil Ketua	Rp.....	
3		Sekretaris	Rp.....	
4		Anggota	Rp.....	
5		Anggota	Rp.....	
JUMLAH			Rp	

Kepala Desa
.....

Nama Desa,
Kaur Keuangan,
.....

.....

.....



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 08 TAHUN 2023
TENTANG PENGHASILAN
KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA,
RUKUN TETANGGA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DAN KELEMBAGAAN DESA
LAINNYA DALAM WILAYAH
KABUPATEN KAUR


DAFTAR PENERIMAAN
TUNJANGAN RUKUN TETANGGA
KELURAHAN KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN

KELURAHAN :
KECAMATAN :
BULAN :

No	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN	Tanda Tangan
1		Ketua RT	Rp	
2		Sekretaris RT	Rp	
3		Bendahara RT	Rp	
JUMLAH			Rp	

Ketua RT
.....

Nama RT Kelurahan,
Bendahara RT
.....



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 08 TAHUN 2023
TENTANG PENGHASILAN
KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA,
RUKUN TETANGGA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DAN KELEMBAGAAN DESA
LAINNYA DALAM WILAYAH
KABUPATEN KAUR

KWITANSI TANDA TERIMA
PENGHASILAN TETAP APARATUR
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :

Nomor

Telah terima dari : Kaur Keuangan Desa
Uang Sebanyak : Rp.
Terbilang :


Untuk Pembiayaan : Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Kaur Tahun
AnggaranBulan.....
Bagi :
(Kades / Sekdes / Kaur / Kasi *)
Desa :
Kecamatan :


PTPKD Nama Desa,
Penerima
Materai 10.000.-

.....
Setuju Bayar
Pengguna Anggaran / Kades

.....*
Lunas Bayar,
Kaur Keuangan

.....
*Diisi sesuai dengan jabatan penerima



BUPATI KAUR, 
LISMIDIANTO